



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 486 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI CADANGAN PANGAN TERINTEGRASI
DI KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU



- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan cadangan pangan di Kota Pekanbaru diperlukan suatu kawasan yang mampu menjamin ketersediaan cadangan pangan, baik jumlah maupun mutunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi (SiCANTIG) di Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai titik koordinat
1. 0°36'03.5"N, 101°22'10.2"E
2. 0°36'09.8"N, 101°22'05.1"E
3. 0°36'06.8"N, 101°21'59.9"E
4. 0°36'00.6"N, 101°22'04.6"E
- dengan luas 48.854 M² dan dikelola sebagai :
- a. lokasi budidaya pertanian yang mendukung penguatan cadangan pangan daerah.
 - b. model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
 - c. sarana pengembangan infrastruktur pangan.
 - d. sarana edukasi dibidang ketahanan pangan.
 - e. sarana pengembangan agrowisata.
- KEEMPAT : Menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengelolaan lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi (SiCANTIG) Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Agustus 2020


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS